

**PEMALSUAN UANG RUPIAH SEBAGAI TINDAK  
PIDANA MENURUT UU NO. 7 TAHUN 2011  
TENTANG MATA UANG<sup>1</sup>  
Oleh: Hendra Aringking<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana pemalsuan mata uang Rupiah dan bagaimana implikasi hukum tindak pidana pemalsuan mata uang dengan kejahatan lainnya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Mata Uang Rupiah adalah simbol negara yang menyatakan eksistensi kemerdekaan dan kedaulatan negara dengan hal monopoli atas pembuatan, peredaran, penarikan dan pemusnahannya, yang dilakukan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Indonesia. 2. Mata Uang dan perkembangannya yang bermula dari Uang Kartal, Uang Giral, dan kemudian Uang Digital, menyebabkan tindak pidananya juga bergeser. Apabila tindak pidana menurut Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 hanya mencakup tindak pidana pemalsuan mata uang, maka terhadap Mata Uang Digital bergeser menjadi tindak pidana pembobolan ke akses Komputer.

Kata kunci: Pemalsuan, uang rupiah, tindak pidana.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan pengaturan hukum berkaitan dengan kejahatan pemalsuan mata uang ternyata erat sekali kaitannya dengan berbagai kejahatan lainnya. Penjelasan Umum Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, menjelaskan bahwa:

“Pemalsuan uang dewasa ini ternyata juga menimbulkan kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (*money laundering*), pembalakan kayu secara liar (*illegal logging*), dan perdagangan orang (*human trafficking*), baik yang dilakukan secara perseorangan,

terorganisasi, maupun yang dilakukan lintas negara. Bahkan, modus dan bentuk kejahatan terhadap Mata Uang semakin berkembang. Sementara itu, ketentuan tindak pidana pemalsuan uang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum mengatur secara komprehensif jenis perbuatan tersebut dan sanksi yang diancamkan.”<sup>3</sup>

Berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, merupakan upaya hukum untuk melengkapi keterbatasan dalam KUHP yang mengatur dan mengancamkan pelaku kejahatan pemalsuan uang sehingga substansi Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 berisikan upaya hukum untuk mengantisipasi munculnya berbagai jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemalsuan uang seperti kejahatan terorisme maupun kejahatan pencucian uang.

Kaitan antara kejahatan pemalsuan uang dengan kejahatan terorisme, misalnya pelaku tindak pidana terorisme menghimpun uang yang semulanya merupakan uang palsu kemudian disalurkan untuk membiayai kejahatan terorisme. Kejahatan pencucian uang juga menunjukkan modus yang sama, yakni uang hasil pemalsuan itu kemudian dijadikan sedemikian rupa melalui berbagai proses atau tahapannya sehingga tampak seakan-akan merupakan uang yang diperoleh dari hasil kerja yang sah.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentunya membawa masalah baru terhadap eksistensi ketentuan-ketentuan pidana yang mengatur dan mengancam terhadap kejahatan pemalsuan uang dalam KUHP. Masalah yang demikian berkaitan pula dengan keterkaitan dari kejahatan pemalsuan uang dengan kejahatan-kejahatan lain yang tergolong sebagai kejahatan transnasional dan terorganisir yang membahayakan sendi-sendi perekonomian bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Substansi Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 sebagai peraturan perundangan yang bersifat khusus dihadapan KUHP, merupakan masalah menarik dan penting yang terkait pula

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711370

<sup>3</sup> Lihat Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Penjelasan Umum).

masalahnya sejauhmana kemampuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 mampu meredam dan memberantas tindak pidana pemalsuan mata uang rupiah. Masalah yang mengemuka ialah pada tataran implementasinya oleh karena ancaman hukuman dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 lebih diperberat pada hukuman dendanya yang berkisar ratusan miliar rupiah.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pemalsuan mata uang Rupiah?
2. Bagaimana implikasi hukum tindak pidana pemalsuan mata uang dengan kejahatan lainnya?

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastakaan. Berdasarkan pada metode penelitian hukum normatif maka sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dan dikumpulkan dari berbagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Rupiah

Hubungan antara tindak pidana pemalsuan mata uang yang diatur dalam KUHP (Pasal 244 dan 245 KUHP) dengan tindak pidana pemalsuan mata uang Rupiah menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 ialah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 103 KUHP, yang menyatakan "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai bab VIII Buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain."<sup>4</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 103 KUHP, hubungan antara ketentuan tindak pidana-tindak pidana dalam KUHP dengan yang diatur di luar KUHP mempunyai hubungan atau kaitan yang erat sekali. Berlakunya KUHP sebagai produk hukum warisan kolonial Belanda yang sudah lama, tentunya mengalami perubahan

dan perkembangannya. Penggantian sejumlah ketentuan dalam KUHP oleh aturan hukum di luar ketentuan KUHP sehingga disebut pula sebagai Hukum Pidana Khusus dan menempatkan KUHP sebagai Hukum Pidana Umum, merupakan suatu hal yang wajar dalam pembangunan sistem hukum di Indonesia.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, mengatur dan mengancam pidana terhadap pelaku kejahatan pemalsuan Mata Uang Rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 36. KUHP maupun Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 sama-sama mengatur dan mengancam pidana terhadap kejahatan pemalsuan mata uang, dan sejumlah prinsip Hukum Pidana dalam KUHP tetap berlaku baik terhadap tindak pidana menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 maupun berdasarkan ketentuan KUHP yaitu pada Pasal 244 KUHP dan Pasal 245 KUHP. Andi Hamzah,<sup>5</sup> menjelaskan bahwa asas-asas hukum pidana dalam Buku I KUHP antara lain asas legalitas, hukum transitioir, ruang lingkup berlakunya hukum pidana, sistem pemidanaan, percobaan (*pogingatau attempt*), penyertaan (*deelneming*), dan lainnya tetap berlaku bagi ketentuan pidana di luar KUHP.

Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP merupakan titik sentral pengaturan dan pembahasan tentang pemalsuan sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan otoritas Negara dan Bank Indonesia di bidang mata uang atau uang kertas (konsep KUHP) maupun Mata Uang Rupiah (konsep Undang-Undang No. 7 Tahun 2011).

Ketentuan Pasal 244 KUHP, terdapat unsur-unsur objektif dan subjektifnya, sebagai berikut:

Unsur-unsur objektifnya adalah:

1. Perbuatan : a. Meniru;  
b. Memalsu;
2. Objeknya : a. Mata uang yang dikeluarkan negara atau bank  
b. Uang kertas yang dikeluarkan negara atau bank.

Unsur subjektifnya, adalah:

1. Dengan maksud : a. untuk mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsu;

<sup>4</sup>Redaksi Sinar Grafika, *KUHP dan KUHPA*, Op Cit, hal. 37

<sup>5</sup>Andi Hamzah, *LocCit*

b. untuk menyuruh mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsu.”<sup>6</sup>

Sedangkan ketentuan Pasal 245 KUHP, menurut AdamiChazawi dan Ardi Ferdian, terdapat empat bentuknya, unsur-unsurnya, yakni sebagai berikut:

Bentuk Pertama.

“Unsur-unsur Objeknya:

- 1) Perbuatan : mengedarkan sebagai asli atau tidak dipalsu’
- 2) Objeknya : a. mata uang negara atau mata uang bank tidak asli atau yang dipalsu;  
b. uang kertas negara atau uang kertas bank tidak asli atau yang dipalsu.
- 3) Padahal uang itu ditiru atau dipalsu olehnya sendiri

Unsur subjektif:

- 1) Kesalahan dengan sengaja.”<sup>7</sup>

Bentuk Kedua

“Unsur-unsur objektif adalah:

- 1) Perbuatan : mengedarkan sebagai asli atau tidak dipalsu;
- 2) Objeknya : a. mata uang negara atau mata uang bank yang tidak asli atau dipalsu;  
b. uang kertas negara atau uang kertas bank tidak asli atau dipalsu

Unsur subjektifnya:

- 1) Kesalahan : a. dengan sengaja;  
b. yang tidak asli atau dipalsukan uang itu diketahuinya pada saat diterimanya.”<sup>8</sup>

Bentuk Ketiga

“Unsur-unsur objektif adalah:

- 1) Perbuatan : a. menyimpan;  
b. memasukkan ke Indonesia

- 2) Objeknya : a. mata uang negara atau mata uang bank tidak asli atau dipalsu;  
b. uang kertas negara atau uang kertas bank tidak asli atau dipalsu.

- 3) Yang tidak asli atau dipalsu dilakukan olehnya sendiri.

Unsur Subjektif

- 1) Dengan sengaja;
- 2) Dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli atau tidak dipalsu.”<sup>9</sup>

Bentuk Keempat

“Unsur-unsur objektif adalah:

- 1) Perbuatan : a. menyimpan;  
b. memasukkan ke Indonesia;
- 2) Objeknya : a. mata uang negara atau mata uang bank;  
b. uang kertas negara atau uang kertas bank;

- 3) Uang tidak asli atau dipalsu dilakukan oleh orang lain;

Unsur Subjektif:

- 4) Kesalahan : a. dengan sengaja;  
b. yang tidak asli atau dipalsu diketahui pada saat menerimanya;  
c. dengan maksud untuk mengedarkannya sebagai uang asli atau tidak dipalsu.”<sup>10</sup>

Pengaturan lain di luar KUHP tentang tindak pidana pemalsuan mata uang Rupiah, ialah dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Menurut Pasal 45 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011, dinyatakan bahwa “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan Bab X Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan Mata Uang dan uang kertas dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini.”<sup>11</sup>

<sup>6</sup>AdamiChazawi dan Ardi ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan. Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 47

<sup>7</sup>*Ibid*, hal. 54-55

<sup>8</sup>*LocCit*

<sup>9</sup>*LocCit*

<sup>10</sup>*Ibid*, hal. 56

<sup>11</sup> Lihat UU. No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Pasal 45).

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tersebut, sebenarnya Pasal 45 telah menganulir berlakunya pengaturan tentang pemalsuan mata uang atau uang kertas dalam Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP, yakni yang diatur pada Buku Kedua bab X. Pasal 45 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 telah menempatkan kedudukannya lebih tinggi dibandingkan kedudukan KUHP, sebagaimana tampak pada frasa “sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.”

Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 mengatur dan mengancam pidana terhadap tindak pidana pemalsuan, yang bermula dari ketentuan Pasal 26 ayat-ayatnya, yang menyatakan bahwa:

- 1) Setiap orang dilarang memalsu Rupiah;
- 2) Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu.
- 3) Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu.
- 4) Setiap orang dilarang membawa atau memasukkan Rupiah palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5) Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu.<sup>12</sup>

Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 36 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2011, yang mengatur dan mengancam pidana, sebagaimana yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana

denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

- 3) Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- 4) Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).<sup>13</sup>

Terdapat persamaan antara pemalsuan mata uang menurut Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP dengan yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011, yakni sama-sama mengatur dan mengancam pidana terhadap kejahatan pemalsuan mata uang. Sedangkan beberapa perbedaannya antara lain adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana pemalsuan mata uang dan/atau uang kertas menurut Pasal 36 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 merupakan gabungan dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP;
2. Tindak pidana pemalsuan mata uang dan/atau uang kertas menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2011 ditujukan pada Mata Uang Rupiah sedangkan menurut Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP hanya ditujukan pada mata uang dan uang kertas tanpa menyebutkan Rupiah;
3. Tindak pidana pemalsuan mata uang dan/atau uang kertas menurut Pasal 36 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 diancam dengan pidana penjara dan pidana denda, sedangkan dalam Pasal 244 dan 245 KUHP hanya diancam dengan pidana penjara, tanpa pidana denda;

<sup>12</sup> Lihat UU. No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Pasal 26)

<sup>13</sup> Lihat UU No. 7 Tahun 2011 tentang mata Uang (Pasal 36)

4. Tindak pidana pemalsuan mata uang dan/atau uang kertas menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 berpengaruh terhadap sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Tindak pidana pemalsuan mata uang dan/atau uang kertas menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 mengatur sanksi tindakan terkait dengan kejahatan korporasi, sedangkan sanksi tindakan menurut Bab X Buku Kedua KUHP terkait pemalsuan mata uang dan/atau uang kertas, hanya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 35 KUHP.

### **B. Implikasi Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Dengan Kejahatan Lainnya**

Kedudukan dan status hukum Mata Uang dalam KUHP dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, menyebabkan pengaturannya diatur dalam dua peraturan perundang-undangan yang secara tegas dan jelas mengancam pidana terhadap kejahatan pemalsuan mata uang. Permasalahan dalam pembahasan ini ialah KUHP dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 hanya mengatur dan mengancam pidana terhadap kejahatan pemalsuan mata uang dan/atau uang kertas, tetapi tidak menjangkau kejahatan yang berkaitan dengan Uang Giral dan Uang Digital, termasuk di dalamnya Uang Elektronik.

Uang Giral adalah uang yang disimpan di bank berdasarkan ketentuan Hukum Perbankan dan diikat dengan perjanjian penyimpanan dana antara nasabah Penyimpan dengan pihak Bank. Karakteristik dari Uang Giral yang berbeda dari Uang Kartal, menunjukkan keduanya memiliki dimensi yang berbeda. Uang Kartal adalah uang yang beredar sehari-hari di kalangan masyarakat yang lazimnya disebut sebagai uang tunai (*cash money*). Karakteristik uang ini sewaktu-waktu dapat dibawa oleh pemiliknya apakah dalam jumlah yang besar maupun jumlah yang terbatas atau sedikit.

Uang Giral adalah uang milik nasabah bank yang disimpan di bank yang pengambilannya tergantung dari jenis simpanan uang atau dana itu sendiri, sehingga Uang Giral tidak berada pada tangan pemiliknya melainkan berada di bank, walaupun jelas merupakan milik dari nasabah penyimpan dana. Hal yang sama

sehubungan dengan berkembangnya Uang Digital, termasuk di antaranya Uang Elektronik, yang menyebabkan bentuk uang tunai tidak lagi menjadi andalan pada kegiatan transaksi, bahkan antara nasabah penyimpan dengan pihaklain sebagai mitra transaksi tidak perlu berhadapan secara langsung membahas dan menyepakati lingkup kegiatan transaksinya.

Seorang nasabah bank yang memiliki Uang Giral dan Uang Elektronik pada suatu bank atau lembaga keuangan yang mengelolanya, membutuhkan sepeda motor baru atau mobil baru, sistem transfer dana tidak lagi menjadi kendala. Peminat sepeda motor atau mobil, tidak lagi khawatir juga membawa uang berjumlah jutaan akan dirampok, ditodong, dan dicuri uangnya oleh karena sistem transaksi dilakukan dengan menggunakan media teknologi informasi yang dikelola oleh bank. Praktik *Short Message Service* (SMS) atau *Daring*, termasuk sistem *online*, adalah contoh dari kegiatan bisnis yang berbeda karakternya dari Uang Kartal.

Uang Digital termasuk Uang Elektronik yang berada dan/atau disimpan di bank atau pengelola lainnya seperti operator telekomunikasi menyebabkan tindak pidananya berubah dari tindak pidana pemalsuan mata uang menjadi pembobolan dana simpanan nasabah. Dalam konteks ini peluang nasabah penyimpan sekaligus pemilik dana untuk memalsukan mata uang relatif sedikit, oleh karena telah terlebih dahulu diberlakukan berbagai ketentuan hukum yang menjamin bahwa dana simpanan nasabah tersebut benar-benar hasil usaha yang halal, bukan hasil kejahatan.

Kasus pembobolan dana simpanan nasabah di bank telah menjadi kasus dengan berbagai modus operandi yang berkaitan erat dengan penggunaan teknologi informasi sebagai sarana bagi pelaku kejahatan. Dikdik M. Arief Mansur dan ElisantrisGultom mengemukakan contoh pada November 2011, seorang mahasiswa di perguruan tinggi ternama di kota Bandung ditangkap karena melakukan kejahatan penggunaan kartu kredit melalui internet.<sup>14</sup> Kasus kejahatan dengan menggunakan media teknologi informasi pada hakikatnya muncul

<sup>14</sup>Dikdik M. Arief dan Elisantris Gultom, *Op Cit*, hal. 29

berbarengan dengan kemajuan teknologi informasi itu sendiri.

Sebelum ditemukannya teknologi komputer, tidak dikenal dan juga tidak diatur kejahatan komputer dan penanggulangannya secara hukum. Sebelum berkembangnya pemakaian kartu kredit, tidak dikenal kejahatan dengan menggunakan kartu kredit. Berkembangnya Uang Elektronik sebagai alat pembayaran baru di Indonesia yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009, akan terkait erat dengan kejahatan yang menggunakan Uang Elektronik sebagai media sekaligus sebagai objek dan sasaran kejahatannya.

Pengaturan Uang Elektronik berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009, tidak mengatur ancaman pidana penjara dan/atau denda seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011. Peraturan Bank Indonesia ini hanya mengatur sanksi, pada Bab VIII yang lebih merupakan sanksi administratif dan sanksi pencabutan izin sebagai Penerbit.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 pada Pasal 32 bahwa:

“Bank atau Lembaga Selain Bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), dan/atau Pasal 48, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Penghentian kegiatan Uang Elektronik, bagi Bank; atau
- b. Penghentian kegiatan Uang Elektronik oleh instansi yang berwenang berdasarkan permintaan Bank Indonesia, bagi Lembaga Selain Bank.”<sup>15</sup>

Contoh sanksi dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009, ialah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat-ayatnya sebagai berikut:

- 1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang melanggar ketentuan atau tidak memenuhi kewajiban Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), dan atau Pasal 21 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

- 2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank atau Lembaga Selain Bank melanggar ketentuan atau tidak memenuhi kewajiban Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), dan/atau Pasal 21 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.

- 3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Bank atau Lembaga Selain Bank melanggar ketentuan atau tidak memenuhi kewajiban Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), dan/atau Pasal 21 ayat (3), dikenakan sanksi pencabutan izin kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.”<sup>16</sup>

Kedua Pasal dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tersebut, tidak mengatur sanksi pidana terhadap tindak pidana yang timbul dari kegiatan Uang Elektronik. Jika hanya mengatur sanksi berupa sanksi administratif atau sanksi pencabutan izin kegiatannya, tentunya dipertanyakan ketentuan hukum mana yang akan diberlakukan apabila timbul tindak pidana yang berkaitan dengan Uang Elektronik.

Pembahasan ini apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP, kedua ketentuan ini sama sekali tidak mengatur Uang Elektronik. Hal yang sama juga dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang juga tidak mengatur Uang Elektronik. Ketiadaan atau kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam penegakan hukum apabila timbul tindak pidana Uang Elektronik tentunya dapat ditelusuri dalam instrumen hukum lainnya, yang salah satunya ialah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 21 April 2008.

Penjelasan Umum atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 menjelaskan antara lainnya

<sup>15</sup>Lihat Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). (Pasal 32)

<sup>16</sup>Lihat Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). (Pasal 40).

bahwa, dalam kenyataan kegiatan *siber* tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapanpun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelian di Internet.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Mata Uang Rupiah adalah simbol negara yang menyatakan eksistensi kemerdekaan dan kedaulatan negara dengan hal monopoli atas pembuatan, peredaran, penarikan dan pemusnahannya, yang dilakukan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Indonesia.
2. Mata Uang dan perkembangannya yang bermula dari Uang Kartal, Uang Giral, dan kemudian Uang Digital, menyebabkan tindak pidananya juga bergeser. Apabila tindak pidana menurut Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 hanya mencakup tindak pidana pemalsuan mata uang, maka terhadap Mata Uang Digital bergeser menjadi tindak pidana pembobolan ke akses Komputer.

### B. Saran

Perlu dipertegas penerapan ancaman pidana penjara dan denda terhadap pemalsuan mata Uang Rupiah, yang semakin berkembang dengan modus yang lebih canggih.

Perlu sosialisasi instrumen perundang-undangan tentang Mata Uang khususnya Undang-Undang No. 7 Tahun 2011, serta instrumen hukum lainnya yang mengatur tentang Uang Elektronik, termasuk Uang Digital.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arief Mansur, Dikdik M, dan Gultom, Elisantris, *Cyber Law. Aspek Hukum Teknologi Informasi*, RefikaAditama, Bandung, 2005.
- Chazawi, Adami, dan Ferdian, Ardi, *Tindak Pidana Pemalsuan. Tindak Pidana Yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai*

*Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Martono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Ekonesia, Yogyakarta, 2007.
- Marwan, M, dan Jimmy. P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, RefikaAditama, Bandung, 2014.
- Redaksi Sinar Grafika, *KUHP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Sahetapy, J.E, *Kejahatan Korporasi*, RefikaAditama, Bandung, 2002.
- Sholehuddin, M, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Sunaryo, *Hukum Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Supramono, Gatot, *Hukum Uang di Indonesia*, Gramata Publishing, Bekasi, 2014.
- Suyatno, Thomas, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.

### Sumber-Sumber Lainnya

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009  
tentang Uang Elektronik (*Elektronik Money*).  
Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015  
tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di  
Wilayah Negara Kesatuan Republik  
Indonesia.